



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YUDI ALPIAN** Alias **YUDI** Alias **KEMPLENG**
Tempat Lahir : Bandar Pulau
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 10 Oktober 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun I Desa Perkebunan Bandar Pulau
Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten
Asahan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2017 sampai tanggal 3 Februari 2017 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 05 April 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan 5 Agustus 2017 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan 4 Oktober 2017

Putusan Pidana Nomor : 510/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Ismail,SH, Taufik Riza Akbar,SH, Jhondroy Parningotan Sinaga,SH dan Guntur Surya Darma,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 24 April 2017 dengan Nomor 158/Psk-Kum/2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 Agustus 2017 Nomor: 510/PID.SUS/2017/PT.MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 282/Pid.Sus/2017/PN.Kis, tanggal 5 Juli 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa YUDI ALPIAN Alias YUDI Alias KEMPLENG pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di lapangan bola kaki pondok lama kebun PTPN 3 KBDSL Desa Perkebunan Bandar Selamat Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kisaran berwenang mengadili perkara Terdakwa oleh karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia Terdakwa diketemukan atau ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang juga tempat kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kisaran daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat tersebut di atas saat Terdakwa sedang duduk di sepeda motor Yamaha warna merah Nomor Polisi BK 6192 VAQ datang saksi WAGIMIN dan saksi SAFRIZAL AMRI melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu di tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika jenis shabu di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;

Putusan Pidana Nomor : 510/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas temuan barang bukti tersebut Terdakwa menerangkan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari CANDRA (belum tertangkap) untuk diberikan kepada orang Aek Loba yang identitasnya tidak Terdakwa ketahui namun menunggu di sekitar lapangan bola kaki pondok lama Kebun PTPN 3 KBDSL Desa Perkebunan Bandar Selamat Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan, dan kalau berhasil Terdakwa diberi upah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh CANDRA;

Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan hasil pemeriksaan : NO.LAB : 1024/NNF/2017 tanggal 03 Februari 2017 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama YUDI ALPIAN Alias YUDI Alias KEMPLENG adalah **Positif Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 18.1.10089/2017 tanggal 30 Januari 2017 telah melakukan penimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu berat bersih **3,16 (tiga koma enam belas) gram**.

Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat

(1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa YUDI ALPIAN Alias YUDI Alias KEMPLENG pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di lapangan bola kaki pondok lama kebun PTPN 3 KBDSL Desa Perkebunan Bandar Selamat Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kisaran berwenang mengadili perkara Terdakwa oleh karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia Terdakwa diketemukan atau ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang juga tempat

Putusan Pidana Nomor : 510/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kisaran daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas saat Terdakwa sedang duduk di sepeda motor Yamaha warna merah Nomor Polisi BK 6192 VAQ datang saksi WAGIMIN dan saksi SAFRIZAL AMRI melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu di tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika jenis shabu di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;

Bahwa atas temuan barang bukti tersebut Terdakwa menerangkan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari CANDRA (belum tertangkap) untuk diberikan kepada orang Aek Loba yang identitasnya tidak Terdakwa ketahui namun menunggu di sekitar lapangan bola kaki pondok lama Kebun PTPN 3 KBDSL Desa Perkebunan Bandar Selamat Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan, dan kalau berhasil Terdakwa diberi upah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh CANDRA;

Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan hasil pemeriksaan : NO.LAB : 1024/NNF/2017 tanggal 03 Februari 2017 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama YUDI ALPIAN Alias YUDI Alias KEMPLENG adalah **Positif Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 18.1.10089/2017 tanggal 30 Januari 2017 telah melakukan penimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu berat bersih **3,16 (tiga koma enam belas) gram**.

Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan.

Putusan Pidana Nomor : 510/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI ALPIAN Als YUDI Alias KEMPLENG** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **YUDI ALPIAN Als YUDI Alias KEMPLENG** selama : 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (satu) buah plastik klip kecil/ sedang yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1(satu) unit Hanphone merk Samsung warna hitam dengan no. Hp 082273994473 di musnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna merah dengan nomor Polisi BK 6192 VAQ dikembalikan kepada pemiliknya yaitu DESIANA sesuai dengan Surat Keterangan PT. MEGA CENTRAL FINANCE tanggal 24 Mei 2017;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 282/Pid.Sus/2017/PN.Kis, tanggal 5 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI ALPIAN Alias YUDI Alias KEMPLENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYIMPAN SERTA MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan pidana denda **sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus juta Rupiah)**

Putusan Pidana Nomor : 510/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (satu) buah plastik klip kecil/sedang yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1(satu) unit Hanphone merk Samsung warna hitam dengan no. Hp 082273994473;

Di musnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna merah dengan nomor Polisi BK 6192 VAQ ;

Dikembalikan kepada DESIANA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 282/Pid.Sus/2017/PN.Kis, tanggal 5 Juli 2017, tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2017 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 60/Akta.Pid/2017/PN-Kis ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 282/Pid.Sus/2017/PN.Kis, tanggal 5 Juli 2017, tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Juli 2017 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 62/Akta.Pid/2017/PN-Kis ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Juli 2017 dan diterima di Kepaniteraan

Putusan Pidana Nomor : 510/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 28 Juli 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Juli 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 20 Juli 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2017, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Pemberitahuan ini disampaikan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Juli 2017 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 282/Pid.Sus/2017/PN.Kis, tanggal 5 Juli 2017, memori banding tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Terdakwa/Pembanding adalah generasi muda yang mana Terdakwa butuh pengobatan medis bukan dengan hukuman kurungan yang cukup lama, yang mana Terdakwa merupakan korban Narkotika; sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009.

Berdasarkan dalil dan alasan yang Pembanding/Terdakwa uraikan dan untuk mencegah kesalahan yang lebih fatal adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 282/Pid.Sus/2017/PN.Kis, Tanggal 5 Juli 2017;

Mengadili Sendiri

1. Meringankan hukuman Terdakwa **YUDI ALPIAN Alias YUDI Alias KEMPLENG** untuk mendapatkan rehabilitas medis;

Putusan Pidana Nomor : 510/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara pidana a quo kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain Mohon putusan yang seringannya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Juli 2017 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 282/Pid.Sus/2017/PN.Kis, tanggal 5 Juli 2017, memori banding tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum (pembanding) memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

- a. Menerima permohonan banding JPU;
- b. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 528/Pid.Sus/2014/PN.Kis tanggal 17 desember 2014;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 282/Pid.Sus/2017/PN.Kis, tanggal 5 Juli 2017, dan serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan , bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaanya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;

Putusan Pidana Nomor : 510/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 282/Pid.Sus/2017/PN.Kis, tanggal 5 Juli 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal 112 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- **Menguatkan**, Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 282/Pid.Sus/2017/PN.Kis, tanggal 5 Juli 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **6 September 2017** oleh kami : **ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH., MM., MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERWAN MUNAWAR, SH., MH** dan **AGUNG WIBOWO, SH., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **15 September 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta **PITER MANIK, SH** sebagai

Putusan Pidana Nomor : 510/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ERWAN MUNAWAR, SH., MH **ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH., MM., MH**

AGUNG WIBOWO, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

PITER MANIK, SH

Putusan Pidana Nomor : 510/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 10 dari 10